

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang sampai kapanpun dia akan butuh pada orang lain. Itu dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan, oleh karena itu ia mau tidak mau harus berinteraksi dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk berusaha karena tidak mungkin rizki itu datang dengan sendirinya tanpa adanya usaha.

Allah SWT telah menjadikan manusia antara yang satu berhajat kepada yang lain. Ini mengandung sebuah isyarat agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, antara lain melalui proses jual beli, sewa menyewa dan gadai yang manfaatnya untuk diri sendiri atau untuk kemaslahatan umum.

Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah jual beli. Peristiwa ini terjadi sehari-hari yang menimbulkan akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum.¹ Jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli

¹ Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung 1983), 38.

agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari rasa saling membutuhkan ini maka persaudaraan semakin erat.

Tujuan dari mu'amalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antar sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”²

Dalam ayat yang lain Allah SWT juga menerangkan tentang larangan makan harta di antara sesama dengan cara yang batil, yaitu dalam Q.S Al-Nisā’: 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’anul dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra 1989), 156.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu*”.³

Jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik berupa barang atau jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pengertian jual beli yang telah disampaikan oleh Muḥammad Ibnu Qāsim al-Ghazzī, beliau menerangkan bahwa jual beli menurut bahasa adalah penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Karena itu akad ini juga memasukkan segala sesuatu yang tidak berupa harta, seperti arak. Sedangkan menurut syara’ pengertian jual beli yang paling benar adalah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu yang dilegalkan oleh syara’, atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara’ untuk selamanya, dengan melalui pembayaran yang berupa uang.⁴

³ *Ibid*, 122.

⁴ Muḥammad Ibnu Qāsim al-Ghazzī, *Fāth Qarīb al-Mujīb*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto dengan judul Terjemahan *Fāth Qorīb al-Mujīb* (Surabaya: Al Hidāyah, 1980), 31.

Jual beli di bagi menjadi tiga macam, yang pertama jual beli yang tampak objeknya, kedua jual beli yang menyebutkan sifat-sifat bendanya (pesan), ketiga jual beli yang tidak jelas objeknya. Dari ketiga macam pembagian tersebut hanya bentuk yang ketiga yang tidak diperbolehkan.⁵

Jual beli telah dibenarkan oleh al-Qur'an, Sunnah dan *Ijmā'* umat. Landasan Qur'annya antara lain firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah 275:

﴿٢٧٥﴾ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*“.⁶

Jual beli dapat diambil dari hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan maupun dari hasil ketiganya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk produk baru. Jika dicermati dengan baik, apa yang terjadi di masyarakat luas banyak terjadi jual beli anjing. Jual beli anjing itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam saja, akan tetapi orang Islampun tidak sedikit yang memperjualbelikan anjing, karena anjing memang mempunyai beberapa keistimewaan dan kelebihan, seperti anjing memiliki

⁵ Taqiyuddīn Abi Bakr Muḥammad al-Husainī, *Kifāyat al-Ahyār*, diterjemahkan oleh Abdul Fattāh Idrīs dengan judul *Kifāyatul Ahyār Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Rineka Cipta, 1990), 239-240.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahannya*, 69.

kepatuhan yang sangat tinggi, dapat untuk melacak pencuri, menjaga keluarga dan mempunyai *feeling* yang kuat.

Tentang hukum jual beli anjing para ulama' berbeda pendapat. Ada yang tidak membolehkan sama sekali, ada yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan tetapi pengecualian anjing pemburu atau anjing yang boleh di pelihara.⁷

Menurut Abu Hanifah yang diutamakan dalam barang yang dijadikan objek jual beli adalah manfa'atnya. Setiap barang yang ada manfa'atnya menurut pandangan syara' boleh diperjualbelikan sekalipun barang itu najis (tidak untuk dimakan dan diminum).⁸

Menurut Imām Mālik yang sumber hukumnya adalah al-Qur'an, Sunnah, *Ijmā'*, *Qiyās* serta *Maṣlahah Mursalah* dia mengutamakan barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang tidak dilarang oleh syara', suci dan bermanfaat menurut pandangan syara'.⁹ Meskipun anjing tidak najis akan tetapi jual belinya dihukumi makruh meskipun ada dalil yang melarang harga anjing. Adapun *Ḥadīths* yang melarang berikut:

⁷ Abū al-Wafid Muḥammad Ibnu Aḥmad Ibnu Muḥammad Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, jilid II (Beirūt: Dār al-Fikr, 595 H), 95.

⁸ Waḥbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, Juz IV (Beirūt: Dār Al-Fikr, t, th), 3431.

⁹ Sayyid Sabīq, *Fiqih Sunnah*, Alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki cct. Ke-12 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 59.

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ
وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Artinya: *Dari Ibn Syihāb, dari Abī Bakar bin Abd al Rahmān bin Hārist bin Hisām, dari Abī Mas'ud al Anshāri, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang harga anjing, harga pezina dan ongkos peramal.*¹⁰ (H.R. Bukhāri dan Muslīm).

Dari *Ḥadīts* tersebut walaupun sudah jelas ada larangan dari harga anjing akan tetapi beliau menghukumi makruh dikarenakan beliau membedakan antara anjing yang merugikan atau yang membahayakan dan yang tidak, selagi anjing tersebut bermanfaat seperti digunakan untuk melacak, menjaga ternak, menjaga rumah dan juga berburu boleh diambil dan selain konsumsi, yang membahayakan pada manusia dan anjing yang dipelihara secara suka-suka tanpa ada manfaatnya dilarang untuk dijual belikan. Masalah pensucian anjing dengan tujuh kali basuhan bukan karena najisnya melainkan murni ibadah.¹¹

¹⁰ Shālih Ibnū Muḥammad al-'Aziz bin Muḥammad, *Mawsu'ah al-Ḥadīts al-Syarīf al-Kutub al-Sittah*, (Riyādh: Maktabah Dār al-Salām, 2008), 173.

¹¹ Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Aḥmad Ibnu Muḥammad Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 126.

Sedangkan menurut Imām Syāfi'ī yang sumber hukumnya adalah al-Qur'an, Sunnah, *Ijmā'*, *Qiyās*, *Istiḥhāb*, dari hadits tersebut Imām Syāfi'ī berpendapat bahwa jual beli anjing tidak diperbolehkan baik yang buas ataupun tidak buas dan pendapat yang mashur dari mazhab Hambali mengutamakan kesucian atas barang yang diperjual belikan, meski benda itu bermanfaat tetapi kalau barang itu najis maka tidak boleh untuk diperjualbelikan. Akan tetapi jika untuk keperluan mendesak seperti berburu, dan anjing pelacak dibolehkan untuk memiliki anjing tersebut.¹²

Adapun untuk anjing pemburu atau anjing pelacak yang diperjualbelikan haruslah memenuhi empat syarat: 1). Apabila diperintah maka berangkat, 2). Apabila dicegah maka tidak berangkat (berhenti), 3). Apabila mendapat maka tidak dimakan dan 4). Sudah berulang kali. Apabila binatang pemburu belum memenuhi syarat tersebut kurang salah satunya maka berarti belum terdidik baik sehingga hasilnya haram.¹³

Sedangkan untuk penjualan anjing yang bukan untuk berburu atau memelihara kebun, ternak, rumah atau lingkungan, melainkan semata-mata

¹² Al-Imām Abī Abdullāh Muḥammad bin Iddrīs asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz III (Beirūt: Dār al-Kuṭub, 1996), 14.

¹³ Taqiyuddīn Abi Bakr Muḥammad al-Husainī, *Kifāyat al-Ahyār*, diterjemahkan oleh Abdul Fattāh Idrīs dengan judul *Kifāyatul Ahyār Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, 304.

karena hobi adalah haram. Karena hal itu akan menghilangkan atau mengurangi pahala amal kebajikan pelakunya.¹⁴

Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī menjadi pilihan tulisan ini karena kedua ulama ini merupakan sosok pemikir yang lebih dikenal masyarakat dengan Ahli Fikih, dan sering terjadi perbedaan pendapat dari kedua ulama ini dalam mengistinbatkan suatu perkara yang ada.

Melalui dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengkomparasikan pendapat ulama tentang pengistimbatan hukum jual beli anjing, yakni dalam hal ini adalah pendapat Imām Mālik yang memakruhkan jual beli anjing karena beliau membedakan antara anjing yang bermanfaat dan Imām Syāfi'ī yang tidak membolehkan jual beli anjing dalam bentuk apapun karena najis secara dzatnya. Di mana pendapat kedua tokoh sangat kontradiksi sehingga penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Studi Komparasi *Istinbāṭ* Hukum Islam Antara Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī Tentang Jual Beli Anjing.”**

¹⁴ Taqiyuddīn Abi Bakr Muḥammad al-Husainī, *Kifāyat al-Ahyār*, 304.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan yang dapat diidentifikasi ke dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat Imam Mālik tentang jual beli anjing.
- b. Pendapat Imam Syāfi'ī tentang jual beli anjing.
- c. Jual beli anjing dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memberikan suatu pembatasan masalah agar tidak melebar, yaitu membatasi metode pembahasan dalam segi dalil hukum Islam yang bersifat primer, yaitu *Ḥadīth* dalam kitab *al-Muwatta'* dan *al-Umm*.

C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah tersebut di atas. Maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli anjing menurut Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī?

2. Bagaimana komparasi *istinbāṭ* hukum Islam antara Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī tentang jual beli anjing?

D. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang penulis lakukan hingga saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang membandingkan masalah jual beli anjing menurut Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī. Adapun permasalahan tentang jual beli anjing sudah ada yang membahasnya hanya saja tidak membandingkan masalah jual beli anjing menurut Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī.

Yaitu penelitian yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing dan Anjing di Pasar Hewan Bratang Surabaya” penelitian ini mengkaji tentang praktek jual beli kucing dan anjing, dan hasil penelitian ini bahwa jual beli anjing adalah haram karena termasuk barang najis dan tidak ada manfaatnya karena hanya buat hewan peliharaan saja.¹⁵

Penelitian yang berjudul: “Studi Komparasi Islam Tentang Jual Beli Organ Ular Kobra Sebagai Obat di Perum Bumi Mulyo Candi Sidoarjo”. Penelitian ini mengkaji tentang jual beli organ kobra yang dibuat obat, dan

¹⁵Nur Safik Udin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Dan Anjing Di Pasar Hewan Bratang*, Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

hasil penelitian ini bahwa jual beli kobra haram karena termasuk barang najis.¹⁶

Penelitian yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Darah Di RSUD Lamongan”. Penelitian ini mengkaji tentang darah manusia yang diperjual belikan, sedangkan hasil dari skripsi ini adalah memperbolehkan dengan alasan uang dari hasil jual beli tersebut sebagai balasan atas darah yang telah diberikan.¹⁷

Penelitian yang berjudul: “Pandangan Masyarakat Tentang Hukum Jual Beli Dide Dipasar Krian Sidoarjo”. Penelitian ini mengkaji tentang darah hewan namun tidak digunakan sebagai obat melainkan direbus dan dijadikan makanan, hasil dri penelitian ini adalah tetap mengharamkan jual beli tersebut.¹⁸

Sedangkan dari skripsi kali ini pembahasannya lebih kepada perbandingan mengenai *istinbāṭ* hukum jual beli anjing oleh Imām Mālik dan Imām Syāfi’ī, dan sesuai tidaknya jika direkonstruksikan dengan dalil-dalil dari al-Qur’an dan *al-Hadīth*s yang menjadi dasar dari jual beli.

¹⁶Dwi Izzatur Rochmnia, *Studi Komparasi Islam Tentang Jual Beli Organ Ular Kobra Sebagai Obat Diperum Bumi Mulyo Candi Sidoarjo*, Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

¹⁷Uswtun Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Darah Di RSUD Lamongan*, Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

¹⁸Erik Mistriana, *Pandangan Masyarakat Tentang Hukum Jual Beli Dide Dipasar Krian Sidoarjo*, Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

Jadi sangatlah jauh berbeda pembahasan dalam tulisan ini dengan tulisan yang ada sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui jual beli anjing menurut Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī.
2. Untuk memahami perbedaan dan persamaan *istinbāṭ* hukum jual beli anjing menurut Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam khazanah keilmuan Islam dalam dan memperdalam serta mengembangkan ilmu

pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum (muamalat).

2. Praktis

Diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran, dalam rangka kontekstualisasi hukum Islam yang sesuai dengan zaman tanpa harus meninggalkan dimensi tekstualnya, terutama pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, dan untuk berbagai pemahaman interpretatif yang bermacam-macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Studi komparasi : Penyelidikan terhadap suatu masalah dengan membandingkan dua atau tiga kejadian dengan memuat penyebab-penyebabnya.¹⁹ Dimana membandingkan antara pemikiran Imām Mālik dan

¹⁹ Suharsimi Ari Konto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 236-237.

Imām Syāfi'ī mengenai hukum jual beli anjing dan *istinbāṭ* hukumnya.

2. *Istinbāṭ* : Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash yang terkandung dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan naluriyah.²⁰ Dimana Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī memberikan pemikiran dan pendapatnya tentang jual beli anjing.
3. Jual beli anjing : Pertukaran sesuatu dengan sesuatu atau pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu.²¹ Begitu pula dengan jual beli anjing yang biasanya menggunakan harta untuk membelinya.
4. Imām Mālik : Imām Mālik merupakan salah seorang ulama terkenal dan Imam Kota Madinah, khususnya dalam bidang hadits.²² Dan beliau menghukumi makruh tentang jual beli anjing karena anjing bisa dimanfaatkan untuk berburu.

²⁰ Totok Jumanto dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), 142.

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

²² Husain A.Amin, *Seratus Tokoh Dalam Islam*, (Bandung: PT. Remaja Roesdakarya, 1999), 45.

5. Imām Syāfi'ī : Salah seorang pendiri Mazdhab ketiga dalam Madzab Ahlu Sunnah yang empat, peletak dasar ilmu Ushul Fiqh, dan pencetus teori Ijma'.²³ Dan Imām Syāfi'ī tidak membolehkan adanya jual beli anjing dikarenakan najis.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka.²⁴

²³ *Ibid*, 66.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 3.

2. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang sejarah Intelektual Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī
- b. Data tentang kontruksi pemikiran Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī
- c. Data tentang metode *iṣṭinbāṭ* hukum Islam antara Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī tentang jual beli anjing.

3. Sumber Data

Dalam hal ini data yang dibutuhkan adalah data atau bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian.²⁵ Data di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber data primer

Adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁶

- 1) *Al-muwatṭa'*, Imām Mālik Ibn Anas.
- 2) *al-Umm*, Al-Imām Abī Abdullāh Muhammad bin Iddrīs Asy-Syāfi'ī.

²⁵ Meaty Taqdir Qodratillah Dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), 87

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁷ Data-data sekunder tersebut berupa referensi dan literatur yang mempunyai relevansi dengan penulisan penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut, yaitu:

- 1) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.
- 2) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.
- 3) Abdurrahman al Jaziri, *Fiqh Empat Madzab*.
- 4) H. Ibnu Mas'ud dan Drs. H. Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i*.
- 5) Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*.
- 6) Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*.
- 7) Sumber-sumber lain yang berkaitan permasalahan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan seluruh pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan membaca, dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.²⁸

²⁷ *Ibid*, 225.

²⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

Dalam hal ini teknik yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada, baik berupa buku, artikel, jurnal dan lainnya.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang di peroleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data yang akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Data yang telah diteliti lengkap tidaknya, perlu diedit lagi yaitu melakukan pemeriksaan kondisi dari dokumen, apakah cukup jelas dan bisa dibaca untuk dilakukan pemindahan pada tahap selanjutnya.²⁹ Pada tahap ini penyeleksian dan pemilihan terhadap data yang terkait dengan sejarah intelektual Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī dan pemikirannya tentang jual beli anjing, serta metode pembahasan pemikiran Malik dan Syafi'i.

b. *Organizing*

Mengatur dan menyusun data, dalam hal ini pengaturan dan penyusunannya adalah data-data yang terkait dan berhubungan dengan jual beli anjing dari pemikiran Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī.

²⁹Moh. Kasiram, *Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), 125.

6. Tehnik Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.³⁰ Dimana dalam penelitian ini penyusun menggambarkan secara sistematis pemikiran dari Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī tentang jual beli anjing dan dianalisa untuk mencari hukumnya.

Dalam kontek ini, menganalisis yang terdapat dalam sumber primer, yaitu kitab *al-Muwatṭa'* dan *al-Umm*, dan pesan yang terdapat dalam ayat dan hadits yang berkaitan dengan jual beli anjing.

Dalam menganalisa data yang telah penyusun kumpulkan akan digunakan metode analisa data sebagai berikut: Deduksi, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak dengan pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian khusus.³¹

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 147.

³¹ *Ibid*, 42.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang uraian tentang jual beli anjing menurut Imām Mālik yang meliputi: Biografi, Pemikiran, dan *Istinbāṭ* hukumnya.

Bab tiga berisi tentang uraian tentang jual beli anjing menurut Imām Syāfi'ī yang meliputi: Biografi, Pemikiran, dan *Istinbāṭ* hukumnya.

Bab empat merupakan analisis yang bersifat komparatif antara Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī tentang jual beli anjing yang meliputi: Persamaan dan Perbedaan.

Bab lima adalah penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran